
**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI HAK BERSERIKAT
DARI TINDAKAN *UNION BUSTING* (PASAL 28
UU NO 21 TAHUN 2000)**

Ryan Fadly Ramadhan¹, Mahmud Mulyadi², Agusmidah³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹ryanfadlyramadhn@gmail.com, ²mahmudmulyadi.dr@gmail.com,
³agusmidah@usu.ac.id

Abstract: *The right to associate is a constitutional right. In the context of employment, the existence of trade unions is an important instrument in fighting for workers' rights. However, in practice, freedom of association is often disrupted by union busting, which is a systematic effort made by certain parties to prevent the formation or continuation of trade unions. Union busting is carried out in various ways that are detrimental to workers' right to associate Based on Article 28 of Law No. 21 of 2000. The method used in this writing is the normative legal research method, which is a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this research is descriptive in nature, and the data is analyzed qualitatively. criminal law policy needs to be directed to formulate policies with formulations against Article 28 of Law No. 21 of 2000 to be more comprehensive and cover various forms of actions to obstruct freedom of association that are increasingly complex and varied, in addition, there is a need to strengthen constitutional protection of freedom of association by increasing the capacity of law enforcement officers, clarifying the boundaries between the criminal and industrial realms, and strengthening labor supervision so that workers' rights are protected in accordance with the 1945 Constitution.*

Keyword: *Criminal Law Politics, Right to Association, Union Busting*

Abstrak: Hak berserikat merupakan hak konstitusional. Dalam konteks ketenagakerjaan, keberadaan serikat pekerja menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berserikat kerap kali terganggu oleh tindakan *union busting*, yaitu upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalangi pembentukan atau keberlangsungan serikat pekerja. Union busting dilakukan dengan berbagai cara yang merugikan hak berserikat pekerja Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif. kebijakan politik hukum pidana perlu diarahkan untuk merumuskan kebijakan dengan formulasi terhadap pasal 28 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 agar lebih komprehensif dan mencakup berbagai bentuk tindakan penghalangan kebebasan berserikat yang semakin kompleks dan variatif selain itu, perlunya memperkuat perlindungan konstitusional kebebasan berserikat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kejelasan batas antara ranah pidana dan industrial, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja terlindungi sesuai UUD 1945.

Kata Kunci: *Politik Hukum Pidana, Hak Berserikat, Union Busting*

PENDAHULUAN

Keberadaan serikat pekerja sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan Mei 2024, terdapat 21 konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, 198 federasi serikat pekerja/serikat buruh, serta 12.346 serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan. Jumlah pekerja yang terdaftar dalam serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia mencapai 4.208.338 orang. Data ini mencerminkan minat dan partisipasi yang signifikan dari pekerja di berbagai sektor untuk berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja. Regulasi yang mengatur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-undang ini merupakan implementasi dari ratifikasi konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.87 yang berkaitan dengan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998. Dengan adanya ratifikasi konvensi tersebut, setiap pekerja memiliki hak untuk berserikat dan melakukan negosiasi dengan perusahaan. Penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini menandai awal perubahan mendasar dalam hubungan industrial di Indonesia. Sejak saat itu, hubungan industrial di Indonesia dikelola dengan pendekatan baru yang berfokus pada demokratisasi dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja/buruh di lingkungan kerja.

Namun belakangan serikat pekerja yang memiliki peran signifikan bagi pekerja atau buruh masih menghadapi berbagai permasalahan. Keberadaan serikat pekerja sering kali dipandang negatif oleh beberapa pihak perusahaan, disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan kepentingan perusahaan dengan aspirasi serta upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja untuk melindungi hak-hak pekerja. Situasi ini menciptakan potensi konflik antara pengusaha dan serikat pekerja. Akibatnya, pengurus serikat pekerja di dalam perusahaan sering kali menjadi korban dari pertentangan kepentingan yang terjadi. Pengurus serikat pekerja kerap mendapatkan intimidasi, tindakan sewenang-wenang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, tidak dibayarnya upah bahkan, tindakan yang berujung pada kekerasan.

Pada kondisi konflik ketika hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja sudah sangat buruk, maka pikiran untuk menyingkirkan personel pengurus serikat pekerja yang dianggap aktor utama masalah seringkali muncul di kalangan pengusaha. Dengan banyak kasus yang muncul para pengurus serikat pekerja di berhentikan secara sepihak sebagai karyawan oleh pihak pengusaha. Resistensi manajemen perusahaan terhadap serikat pekerja masih membatasi ruang gerak serikat pekerja menjadikan tindakan anti serikat pekerja oleh pengusaha memiliki peluang untuk terjadi. *Union busting* merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperdaya atau menghentikan keberadaan serikat pekerja.

Cara atau alat yang digunakan oleh perusahaan sendiri dalam melakukan tindakan penghalang-halangan serikat pekerja bukanlah dengan satu cara, melainkan terkategori. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang tentang Serikat Pekerja yang menyebutkan bahwa *Union busting* dapat dilakukan dengan instrumen PHK, pemberhentian sementara, penurunan jabatan, mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah, intimidasi, dan melakukan kampanye anti

serikat pekerja atau buruh adalah satu instrumen yang paling banyak digunakan dan memiliki risiko yang tinggi bagi pekerja adalah PHK.

Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tindakan *union busting* yang mencerminkan tantangan serius bagi pekerja dan serikat pekerja. Berikut adalah beberapa kasus yang berhasil dihimpun yakni, kasus pertama dugaan adanya praktik *union busting*, yang terjadi pada pekerja buruh di PT GNI yang mendirikan serikat pekerja nasional (SPN) dan tercatat di Dinas Ketenagakerjaan setempat pada tanggal 23 Mei 2022. Setelah mendapatkan legitimasi, para pekerja menyampaikan ke perusahaan terkait terbentuknya serikat pekerja, tapi perusahaan malah menghentikan kontrak kerja tiga pengurus inti serikat tersebut. Kemudian Kasus kedua yakni yang terjadi pada DPP Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPP F Serbundo) melaporkan PT Nauli Sawit Kebun Manduamas (NSKM) Tapanuli Tengah, ke Polda Sumatra Utara. Pelaporan ini terkait dengan penghalangan berserikat yang dilakukan pihak PT Nauli Sawit. Penghalangan berserikat oleh pekerja kebun sawit dilakukannya pihak PT Nauli Sawit secara terang-terangan dengan mengirimkan surat langsung ke F SERBUNDO di PT Nauli Sawit ada sebanyak 120 buruh tergabung dalam federasi ini bekerja di perusahaan tersebut. Dan kasus yang terakhir yakni terhadap serikat Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) melaporkan manajemen perusahaan ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 4 Desember 2024. SPCI menganggap CNN Indonesia melakukan *union busting* atau pemberangusan serikat pekerja karena mengalami PHK secara sepihak setelah melakukan pendirian SPCI.

Berdasarkan kasus di atas terkait Praktik *union busting* yang diatur dalam Pasal 28 UU. NO. 21 Tahun 2000 merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang –

Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa ”Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU 21/2000, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta.”

Penegakan hukum pidana terhadap praktik *union busting* menghadapi tantangan signifikan, tercermin dari minimnya kasus yang berhasil diproses hingga persidangan. Kesulitan utama terletak pada pembuktian tindakan *union busting* yang seringkali dilakukan secara terselubung, misalnya melalui PHK yang diklaim sesuai prosedur berdasarkan alasan kinerja atau pelanggaran disiplin, padahal motif sebenarnya adalah menghalangi kebebasan berserikat. Banyak kasus terkait tindak pidana anti serikat pekerja yang pernah dilaporkan dan tidak pernah sampai selesai hanya berakhir di tahap laporan kepolisian dengan alasan kurang cukup alat bukti atau bahkan dianggap bukan tindak pidana yang hanya sebatas hubungan industrial. Meskipun baru ini kapolri baru meluncurkan Desk ketenagakerjaan, yang mana Desk ini dibentuk sebagai respons terhadap banyaknya laporan dari buruh terkait tindak pidana ketenagakerjaan yang kurang responsif ditangani oleh kepolisian, akibat kurangnya pemahaman mengenai hukum perburuhan. Namun, keberhasilan desk ini sangat bergantung pada adanya landasan hukum yang kuat dan jelas dalam menjerat pelaku *union busting*.

Kurang optimalnya pengawasan di bidang perburuhan di kalangan penegak hukum semakin memperumit penindakan. Akibatnya, banyak kasus *union busting* yang sulit dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan, sehingga pelaku terhindar dari jerat pidana. Kondisi ini menunjukkan perlunya politik hukum pidana untuk memberikan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi *union busting* dan melindungi hak berserikat pekerja. Politik hukum pidana memegang peranan

krusial dalam mengatasi tindakan *union busting* yang selama ini terkendala dalam penegakan hukum. Sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum yang efektif memerlukan kebijakan hukum pidana yang rasional, meliputi tiga tahap yakni formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat khususnya pada pekerja/buruh.

Semua perangkat ketenagakerjaan harus dioptimalkan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Hukum ketenagakerjaan selain bersifat privat (perdata) juga melibatkan campur tangan negara, karena itu hukum ketenagakerjaan bersifat publik (pidana). Campur tangan negara ditandai dengan adanya ketentuan-ketentuan memaksa/imperative (*dwingen*), yang apabila tidak dipenuhi negara bertindak dengan ancaman pidana. Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau pun kelompok tertentu. Negara juga tidak diperkenankan mencampuri atau menghalang-halangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Dari Tindakan Union busting Terhadap Hak Berserikat

Union busting atau praktik anti-serikat pekerja merupakan tindakan serius yang tidak hanya melanggar hak-hak normatif pekerja untuk berserikat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan berdampak negatif pada iklim hubungan industrial di Indonesia. Praktik ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang telah diakui dan dijamin sebagai Hak Asasi Manusia.

Sanksi Hukum Tindakan Union busting

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, sanksi (*sanction*) adalah:

"A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (as a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada orang atau badan hukum yang melanggar hukum, aturan, atau norma. Sanksi berfungsi sebagai alat penegakan hukum, merupakan bentuk upaya penegakan

hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi

Undang- Undang tentang Serikat Pekerja mengatur *Union busting* dalam Pasal 28 yang berbunyi “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Union busting merupakan tindakan bagi seluruh serikat pekerja karena itu harus dilawan secara bersama-sama oleh pekerja di manapun. Pemerintah juga telah mengatur sanksi bagi para pelaku *union busting* di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu:

”Barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Tindak pidana ini dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak hak kebebasan berserikat yang dijamin

oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana tersebut mencakup hukuman penjara dan denda sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja dan serikat buruh agar dapat menjalankan fungsi mereka secara bebas dan efektif. Selain itu, dalam konteks perselisihan hubungan industrial yang sering muncul akibat praktik *union busting*, pekerja memiliki hak untuk mengadukan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang, termasuk kepolisian dan dinas ketenagakerjaan, untuk memperoleh penyelesaian secara hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik *union busting* menjadi kunci dalam menjaga iklim hubungan industrial yang sehat dan demokratis di tempat kerja.

Dampak *Union busting* Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja

Union busting merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk melemahkan atau menghancurkan serikat pekerja dengan berbagai cara, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, intimidasi, diskriminasi, kampanye anti serikat, dan pencegahan pembentukan serikat pekerja. Dampak utama dari tindakan ini sangat merugikan pekerja dan serikat pekerja. Bagi pekerja, *union busting* mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak dasar seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman, serta jaminan kesejahteraan sosial. PHK sepihak yang sering dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap anggota serikat pekerja tidak hanya menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakpastian yang berdampak pada kesejahteraan sosial pekerja dan keluarganya. Selain itu, tindakan intimidasi dan kampanye Anti serikat yang dilakukan perusahaan menciptakan suasana kerja yang penuh ketegangan dan ketidakpercayaan antara pekerja dan manajemen, sehingga menghambat solidaritas dan partisipasi aktif dalam serikat pekerja. Dari sisi serikat pekerja, *union busting*

melemahkan posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan pengusaha, mengurangi efektivitas serikat dalam memperjuangkan hak-hak buruh, dan bahkan dapat menyebabkan pembubaran serikat secara tidak langsung. Praktik *union busting* juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan hubungan industrial yang tidak harmonis. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap hak berserikat telah ada, penegakan hukum terhadap praktik *union busting* masih belum optimal, sehingga tindakan ini terus menjadi ancaman serius bagi kebebasan berserikat dan hak pekerja di Indonesia.

Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Union busting

Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.

Pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat pula dilihat dari politik kriminal maupun dari politik hukum. Tetapi biasanya masalah pokok politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yaitu masalah kebijakan kriminalisasi. Menurut Sudarto, Kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan diakhiri dengan terbentuknya peraturan yang mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan

pelanggaran terhadap norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat mengganggu, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat secara berkelanjutan, hingga menemukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah kejahatan.

Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Nonpenal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Politik hukum pidana dalam menanggulangi praktik pemberangusan serikat (*union busting*) mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan hak asasi pekerja dengan kepentingan penegakan hukum. Praktik *union busting*, yang sering dilakukan oleh perusahaan melalui intimidasi, pemutusan hubungan kerja sepihak, atau diskriminasi terhadap anggota serikat, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun, lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemberangusan serikat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, politik hukum pidana harus

diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat. Dalam konteks *union busting*, pendekatan ini menjadi penting karena praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak prinsip demokrasi industrial dan hak konstitusional pekerja untuk berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Kebijakan penal berfokus pada pendekatan represif melalui instrumen hukum pidana. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi atau memaksa pekerja untuk tidak berserikat dapat dikenai pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda antara Rp100.000.000 hingga Rp500.000.000. Namun, efektivitas penerapan ini masih terbatas karena kesulitan pembuktian di ranah pidana. Banyak kasus *union busting* tersamarkan sebagai perselisihan hubungan industrial biasa, sehingga aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan penal perlu diperkuat melalui formulasi hukum yang lebih jelas dan operasional, termasuk pedoman teknis pembuktian dan pelatihan bagi aparat penegak hukum

Kebijakan non-penal menekankan pada upaya preventif dan administratif. Dalam hal ini, penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pengawas ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini praktik *union busting* dan memberikan rekomendasi penegakan hukum. Selain itu, pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Kepolisian Republik Indonesia merupakan inovasi kelembagaan yang bertujuan untuk mempercepat respons terhadap laporan pelanggaran hak berserikat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga. hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini

juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Kebijakan integratif merupakan pendekatan yang menggabungkan kebijakan penal dan non-penal secara sinergis. Dalam kerangka ini, penanggulangan *union busting* tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, edukasi hukum penyelesaian perselisihan industrial bagi pengusaha dan pekerja, serta mendorong mediasi yang adil.

perlindungan hukum bagi pekerja dan peningkatan kapasitas penegakan dan pengawasan aparat penegak hukum menjadi sangat penting agar kebijakan politik hukum dalam penanggulangan *union busting* dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi kebebasan berserikat di Indonesia. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Formulasi Politik Hukum Pidana dalam Menjamin Kebebasan Berserikat Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan politik

hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Bahwa dalam konteks politik sosial, politik hukum pidana merupakan penghubung antara politik hukum dan politik kriminal, di mana politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam rangka mencapai tujuan negara. suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan/pelaksanaan politik hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Pada tahapan formulasi, pemerintah (presiden) dan legislatif berwenang menetapkan atau merumuskan segala jenis perbuatan yang dapat dikenai pidana dengan berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan merupakan tugas bersama antara pemerintah, khususnya penegak hukum, dan pembuat undang-undang tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud.

Kebijakan formulasi politik hukum pidana dalam menjamin kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal

28E UUD 1945 merupakan wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi pekerja dan buruh. Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang merupakan hak fundamental dalam kehidupan demokrasi dan sosial. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berserikat seringkali dihambat oleh tindakan-tindakan seperti *union busting* yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal ini melarang segala bentuk penghalangan terhadap pekerja untuk membentuk atau menjalankan kegiatan serikat pekerja, dengan sanksi pidana pada pasal 43 Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Implementasi hukum pidana dalam melindungi kebebasan berserikat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kompleksitas bentuk-bentuk *union busting* yang berkembang di luar ketentuan Pasal 28 UU 21/2000, sehingga sulit dibuktikan apakah suatu tindakan merupakan praktik *union busting* atau hanya perselisihan hubungan industrial biasa yang harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil kasus yang dapat diselesaikan secara pidana, sementara penyelesaian hubungan industrial tidak selalu memberikan keadilan penuh bagi hak-hak pekerja yang dirugikan. Selain itu, kurang optimalnya pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan dan efektivitas lembaga penegak hukum seperti Desk Ketenagakerjaan Polri yang masih baru berdiri juga menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap praktik *union busting*.

Oleh karena itu, kebijakan politik hukum pidana harus memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berserikat dengan meningkatkan kemampuan penyidikan dan penyelidikan kepolisian, memperjelas batasan antara perselisihan hubungan industrial dan tindakan pidana *union busting*, serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini penting agar hak konstitusional dan hak asasi manusia pekerja dapat benar-benar terlindungi secara efektif, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 Formulasi Kebijakan Politik Hukum Pidana yang Perlu Dirumuskan yakni :

1. Penguatan Regulasi dan Definisi Hukum yang Jelas
Perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar definisi *union busting* lebih komprehensif dan mencakup berbagai bentuk tindakan penghalangan kebebasan berserikat yang semakin kompleks dan variatif. Hal ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak secara pidana.
2. Peningkatan Kapasitas dan Peran Penegak Hukum
Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya harus diberi pelatihan khusus dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yang efektif terhadap dugaan *union busting*, termasuk tanpa adanya pengaduan formal. Pembentukan dan penguatan Desk Ketenagakerjaan Polri harus dipercepat dan diperluas cakupannya agar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja.
3. Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawas ketenagakerjaan harus ditingkatkan kapasitas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan proaktif terhadap praktik *union busting* di tempat

kerja. Pengawasan ini harus dilakukan secara rutin dan sistematis, dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pekerja.

4. Pemisahan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan
5. Perlu dirumuskan mekanisme yang jelas untuk membedakan antara perselisihan hubungan industrial biasa dengan tindakan *union busting* yang merupakan tindak pidana. Hal ini penting agar kasus *union busting* tidak hanya diselesaikan melalui jalur perdata atau hubungan industrial, tetapi juga mendapatkan penanganan pidana yang tegas.
6. Peningkatan Kesadaran dan Perlindungan Hak Pekerja
Pemerintah dan lembaga terkait harus menggalakkan kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak kebebasan berserikat dan risiko *union busting* kepada pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum. Ini bertujuan untuk mendorong kesadaran kolektif dan mencegah pelanggaran hak asasi pekerja.
7. Sistem Pelaporan dan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower*)
Dibutuhkan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi pekerja yang menjadi korban atau saksi praktik *union busting*, termasuk perlindungan hukum bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau diskriminasi.
Dengan merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan perlindungan terhadap kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional dapat ditegakkan secara efektif, serta praktik *union busting* dapat diminimalisir dan ditindak secara tegas demi keadilan bagi seluruh pekerja dan buruh di Indonesia.

SIMPULAN

Kebijakan politik hukum pidana perlu diarahkan untuk merumuskan kebijakan dengan formulasi terhadap

pasal 28 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 agar lebih komprehensif dan mencakup berbagai bentuk tindakan penghalangan kebebasan berserikat yang semakin kompleks dan variatif selain itu, perlunya memperkuat perlindungan konstitusional kebebasan berserikat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kejelasan batas antara ranah pidana dan industrial, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja terlindungi sesuai UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010),

Asep Syaripudin, Rr. Dijan Widiowati , Dwi Atmoko , “Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No. 4, 2023, hlm.57599.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro 2014),

Data jumlah serikat pekerja lihat <https://data.goodstats.id/statistic/saat-nya-berserikat-lebih-dari-4-juta-pekerja-bergabung-di-serikat-pekerja-indonesia-MbD2O> diakses pada 28 Desember 2024

Edi Ribut Harwanto, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sai Wai Publishing, 2019),

Fadli Alfarisi, "Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dan Kausatif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan", *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 3, Desember 2024,

Handoko Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa : Pekanbaru, 2015,

<https://medan.tribunnews.com/2023/06/28/dpp-f-serbundo-laporkan-pt-nauli-sawit-ke-polda-sumut-usai-halangi-serikat-buruh-sawit-di-tapteng>

<https://www.tempo.co/ekonomi/spn-kerusuhan-di-pt-gni-dipicu-pemberangusan-serikat-pekerja-219496>

<https://www.tempo.co/hukum/spci-laporkan-cnn-indonesia-ke-polda-metro-jaya-atas-dugaan-union-busting--1177534>

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017),

Lihat <https://tribranews.polri.go.id/blog/nasional-3/polri-resmi-launching-desk-ketenagakerjaan-untuk-selesaikan-sengketa-tenaga-kerja-83217>,

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018)

Mahrus Ali , “*Dasar-Dasar Hukum Pidana.*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006),

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni: Bandung, 1992), hlm. 91.

Numan Sofari, Hafiine Fauzia, Tajul Arifin, " Hak Berserikat dan Berkumpul Menurut UUD Pasal 28E Ayat 3 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM Tinjauan Aktivitas Ekonomi Islam", *Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Volume 10 No 1, Juni 2025,

Rocky Marbun, dkk. “*Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*”, (Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012); Singadimedja, “Kepastian Perlindungan

Hukum Bagi Pengurus Serikat
Pekerja dari Tindakan *Union
busting*,"*Jurnal Hukum Positum*,
Vol. 3, No.1,2018, h
Syaefuddin Ahrom Al Ayubbi,
Maryani,"Permasalahan
Implementasi UU 21 Tahun 2000

Tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh", *Journal of Social
Movements*, Vol. 1, No. 1,2024,
YW. Sunindia dan Ninik Widiyanti,
Masalah PHK dan Pemogokan
(Jakarta : Bina Aksara, 2003),